

KPK USUT KASUS POLTEKES MATARAM



<https://www.bing.com/images/search>

MATARAM-Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB¹ menyelidiki pengadaan alat kesehatan (alkes)² di Politeknik Kesehatan Mataram. Penyelidik³ terus mendalami dugaan korupsi atas pembelian alkes.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, penyidik telah melakukan gelar perkara. Tetapi, kasus tersebut belum ditingkatkan ke penyidikan. "Masih penyelidikan," kata Syamsudin, akhir pekan lalu.

Tetapi, setelah dilakukan gelar perkara, ternyata kasus tersebut juga ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁴. Karena, pengadaan alat tersebut dilakukan di seluruh Indonesia. "Ada di Aceh, wilayah pulau jawa, NTB, serta beberapa daerah lainnya," ungkapnya.

Total anggaran yang dikucurkan Kementerian Kesehatan sekitar Rp 30 juta. Di NTB hanya kedapatan sekitar Rp 1,5 miliar. "Ya, segitu saja yang diterima setiap sekolah kesehatan," jelasnya.

Syamsudin mengatakan, karena kasus tersebut juga ditangani KPK. Sehingga, penyidik belum meningkatkan staus perkara tersebut. "Nanti KPK yang mengusut. Kita hanya koordinasi saja," bebarnya.

Jika KPK ingin mengambil pengusutan kasus tersebut, pihaknya bersedia menyerahkan. Begitu juga jika data yang sudah ada saat ini diminta KPK. "Ki akan berikan. Kami siap untuk koordinasi," kata dia.

Pengadaan alkes terbagi dalam beberapa item. Alat tersebut diberikan untuk menunjang program belajar mengajar. "Banyak itemnya. Khusus di NTB ada sekitar Rp 1,5 miliar," jelasnya.

Saat proses penyelidikan, penyidik berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)⁵. Langkah itu untuk mengecek kesesuaian alkes beserta harga per itemnya.

“Informasi awal dari hasil penyelidikan, ada item alkes yang sampai sekarang tidak bisa dipakai. Itu kita cek,” pungkas Syamsuddin.

Anggaran tersebut ditender di Kementerian Kesehatan RI. Nilai anggarannya Rp 30 miliar. Alkes tersebut dibagikan kepada beberapa perguruan tinggi kesehatan di seluruh Indonesia. (arl/r2)

Sumber berita:

1. https://www.lombokpost.net/2019/09/03/kpk-usut-kasus-poltekes-mataram/tanggal_3_september_2019
2. <https://insidelombok.id/kesehatan/poltekes-klaim-tidak-ada-persoalan-terkait-pengadaan>

Catatan

Dalam pasal 1 angka (1) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Perpres 16 Tahun 2018 terkait Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Dan Etika Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mendorong pemerataan ekonomi; dan
8. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, menyatakan bahwa Alat Kesehatan adalah instrumen,

aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. [vide: pasal 1 angka 1 Permenken 1191/2010].

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyalur alat kesehatan adalah Penyalur Alat Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PAK adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan [vide: pasal 1 angka 2 Permenken 1191/2010].

END NOTE/CATATAN AKHIR

¹ **Ditreskrimsus Polda NTB** direktorat Pidana Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

² **Alat Kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh [vide: pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan]

³ **Penyelidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan [vide pasal 1 angka (4) KUHP]

⁴ **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi [vide: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001];

⁵ **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP)** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia [vide: https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah]